



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Irwansah Bin Karasudin, Dkk, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Pulau Panggung, Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.Dr(hc).H. Sambas,S.Ip., S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Karya Barat 3 No.37c Jelamber Rt/rw.010/03kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. Mura Bibit Lestari (bml), tempat kedudukan Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Sumsel, Pulau Panggung, Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 18 November 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 18 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata gugatan nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada tanggal 18 November 2024 dengan nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Para Penggugat hadir diwakili kuasanya atas nama Adv.Dr(hc).H. Sambas,S.Ip., S.H., M.H, Tergugat tidak hadir ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 28 November 2024 menerangkan pemerintah setempat tidak bersedia membubuhkan cap dan tandatangan karena alamat tersebut diatas menerangkan bahwa tidak ada PT atas nama tersebut di atas (Tergugat) di wilayah Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Sumsel sehingga relaas panggilan sidang tidak dapat disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak ada surat perjanjian damai antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Kuasa Para Penggugat secara tertulis di persidangan memohon agar gugatan Para Penggugat dicabut, dan oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum gugatan dibacakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Llg oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 November 2024 dengan register perkara nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg dari buku register perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- 1. Proses : Rp576.000,00;
- 2.....P : Rp100.000,00;
- NBP
- 3.....P : Rp22.500,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan		
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp719.000,00;
		(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)